



DPMPTSP KABUPATEN BEKASI/IOS.2024-103

**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 503.15/ 103 /DPMPTSP/VII/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PEDULI KAROMAH HIDAYAH** Nomor **005/01/YPKH/VII/2024** Tanggal **18 Juli 2024**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**.  
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/2284/Disdik/VII/2024** Tanggal **16 Juli 2024**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;  
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;  
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;  
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- |    |                            |   |                                                                                      |
|----|----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Nama PT/Yayasan            | : | <b>YAYASAN PEDULI KAROMAH HIDAYAH</b>                                                |
| b. | Nama Sekolah               | : | <b>TK IT AKZA NURUL HUDA</b>                                                         |
| c. | Alamat Sekolah             | : | Villa Kencana, Desa Karangsentsosa Kec Karang Bahagia Kab Bekasi Provinsi Jawa Barat |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan   | : | TRI SUYONO                                                                           |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0103230044506                                                                        |
| f. | NPWP Yayasan               | : | 40.041.814.1-414.000                                                                 |
| g. | Nama KBLI                  | : | Taman Kanak-Kanak                                                                    |
| h. | Kode KBLI                  | : | 85132                                                                                |
| i. | Kualifikasi/Jenjang        | : | Taman Kanak-Kanak                                                                    |
| j. | Masa Berlaku               | : | Selama Masih Melaksanakan Kegiatan Belajar-Mengajar                                  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 23 Juli 2024

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

**H. SUHUP, SH, MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)

### Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara







# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530  
Website: [www.disdik.bekasikab.go.id](http://www.disdik.bekasikab.go.id)

Bekasi, 16 Juli 2024

Nomor : DK.01.01/2284/Disdik/VII/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan PEDULI KAROMAH HIDAYAH  
di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, dan menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 001/01/YPKH/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 TK IT AKZA NURUL HUDA Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, serta Berita Acara dan Verifikasi Penilaian Studi Kelayakan Penyelenggaraan Program PAUD Nomor: DK 01.01/023/Disdik/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : YAYASAN PEDULI KAROMAH HIDAYAH  
Alamat Yayasan : Karang Anyar Residence Blok D, Desa Karanganyar Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat  
NPWP Yayasan : 40.041.814.1-414.000  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0103230044506  
Judul KBLI/Kode KBLI : Taman Kanak-Kanak / 85132  
Nama Ketua Yayasan : Tri Suyono  
NIK Ketua Yayasan : 3301190801880002  
Nama Lembaga : TK IT AKZA NURUL HUDA  
Alamat Lembaga : Villa Kencana, Desa Karangsentsosa, Kec. Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Pelaksanaan Visitasi dan Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si  
Penyelia Tk I, IV/b

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bekasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

